



PENGARUH RESPONS IMF TERKAIT PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Granithio Karya Nugraha

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: granithio@student.undip.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe the IMF response to cryptocurrency and its influence to Indonesian policy. The rapid development and the enormous potential of using cryptocurrency to the world economy has triggered a diverse response from various parties in the world. IMF, as an international institution that is engaged in economics, has so far a fairly positive response related to the use of cryptocurrency in the world. This is due to the large potential possessed by cryptocurrency and the technologies that exist within it. However, so far there has been no policy issued by the IMF related to the use of cryptocurrency. In contrast to the IMF, Indonesia, which is one of the member countries of the IMF has a different view and clearly prohibits the use of cryptocurrency as a medium of exchange in Indonesia. Using the Regime Theory, Neoliberal Institutionalism, and the concept of International Regime, this research attempts to explain what factors are behind the IMF's support for the use of cryptocurrency. In addition, this research will also explain the influence that the IMF has on its member states and try to predict how the IMF's response to the use of cryptocurrency will affect future Indonesian government policy.

Keywords: *IMF, cryptocurrency, regime theory, neoliberal institutionalism, international regime, international institution*

Pendahuluan

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Kebanyakan dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat desentralisasi dalam jaringan berbasis computer dan berdasarkan pada teknologi peer-to-peer dan kriptografi *open source* yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya.

Penggunaan *Cryptocurrency* pertama kali tercatat pada tahun 2009 yaitu mata uang yang dikenal dengan nama Bitcoin. Mata uang tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dalam publikasi yang berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Pada mulanya, Bitcoin berharga kurang dari satu dolar hingga Februari 2011 namun kemudian meningkat dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa di \$1151 / koin pada tanggal 4 Desember 2013 (Farell, 2015). Sejak kemunculan Bitcoin, kemudian bermunculan *Cryptocurrency* lainnya seperti Ethereum, Ripple dan Litecoin dengan mekanisme dan harga yang berbeda-beda. Hingga saat ini, terdapat ratusan *Cryptocurrency* yang ada dan dapat bertambah kapan saja. Pertambahan jenis mata uang tersebut juga kemudian diiringi dengan peningkatan Market Capitalization seluruh *Cryptocurrency*. Pada April 2013 Market Cap seluruh

Cryptocurrency berada pada kisaran 1,6 miliar Dollar, kemudian terjadi peningkatan menjadi sekitar 17 miliar Dollar pada Januari 2017 (coinmarketcap.com).

Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *Cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Harga dan peredarannya yang sangat fluktuatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian Internasional apabila dibiarkan begitu saja. Hal tersebut menghasilkan respons yang berbeda dari institusi internasional dan negara-negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa negara yang khawatir dan melarang sepenuhnya peredaran *Cryptocurrency* seperti China, namun ada pula negara yang justru mendukung peredaran *Cryptocurrency* seperti Khazakstan. Selain itu, kekhawatiran terhadap penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya dialami oleh negara, organisasi antar pemerintah seperti International Monetary Fund (IMF) juga perlu mempertimbangkan dan merespons fenomena tersebut.

International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi antar pemerintah yang bernaung di bawah PBB yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi internasional. Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka penggunaan *Cryptocurrency* dapat membahayakan tujuan dari IMF karena besarnya fluktuasi yang terjadi terhadap nilai dari suatu *Cryptocurrency* menyebabkan *Cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari yang stabil. Oleh karena itu, IMF perlu merespons fenomena penggunaan *Cryptocurrency* di dunia dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dunia. Sejauh ini, respon IMF cukup positif dan mendukung penggunaan *Cryptocurrency* di dunia. Dukungan tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diutarakan oleh direktur IMF Christine Lagarde (2017) serta melalui dokumen-dokumen dan diskusi yang dikeluarkan oleh IMF. Meskipun begitu, hingga sekarang IMF belum mengeluarkan kebijakan resmi terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* di dunia.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota IMF, memiliki respon yang cukup berbeda dengan IMF. Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (Bank Indonesia, 2014). Hal tersebut berarti bahwa Indonesia tidak mendukung penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Namun, karena Indonesia merupakan negara anggota dari IMF, maka IMF tentu saja dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Regime Theory, Neoliberal Institutionalism, dan konsep Rezim internasional, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan pengaruh yang dimiliki IMF terhadap negara anggotanya dan mencoba untuk memprediksikan bagaimana respons IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia di masa mendatang.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Dukungan IMF Terhadap Penggunaan Cryptocurrency

Institusi adalah suatu kesepakatan atau kontrak antara para aktor yang ada untuk mengurangi ketidak pastian, menurunkan biaya transaksi, dan memecahkan permasalahan kolektif yang ada (Grieco & Ikenberry, 2003). Sebagai sebuah institusi internasional, IMF ada salah satunya untuk memecahkan permasalahan kolektif yang ada. IMF bekerja untuk mendorong kerja sama moneter global, menjaga stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia (imf.org). Hal tersebut adalah cara-cara yang dilakukan IMF untuk memecahkan permasalahan perekonomian dunia. Sebagai teknologi finansial baru, penggunaan *cryptocurrency* tentu saja memiliki potensi untuk mempengaruhi bahkan memperbaiki sistem perekonomian dunia.

Faktor pertama yang melatarbelakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* adalah pengurangan biaya transaksi. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan dalam perekonomian dunia adalah *remittance* atau pengiriman uang lintas batas. Pada tahun 2017, 0.7% atau sekitar 537 miliar Dollar dari seluruh GDP global adalah penerimaan *remittance* (The World Bank, 2018). Meskipun *remittance* menyumbang cukup besar bagi GDP global, namun terdapat satu masalah yang terjadi dalam proses *remittance* yaitu besarnya biaya transaksi. Terlepas dari metode *remittance* yang digunakan baik itu melalui bank maupun non-bank, biaya yang dikeluarkan cukuplah besar. Pada kuartal pertama tahun 2018, rata-rata biaya *remittance* global mencapai 7.13% dari transaksi (The World Bank, 2018).

Besarnya biaya *remittance* disebabkan oleh rumitnya mekanisme pemindahan uang antar negara dalam sistem keuangan konvensional seperti sekarang ini. Dalam proses pemindahan uang antar negara, belum ada suatu standar atau institusi yang menjadi penengah bagi seluruh transaksi di dunia. Hal tersebut menyebabkan setiap transaksi keuangan lintas batas perlu menggunakan pihak penengah seperti bank atau MTO (*Money Transfer Operator*) lainnya yang membutuhkan biaya transaksi yang cukup besar.

Biaya transaksi *remittance* seperti di atas dapat dikurangi dalam penggunaan *cryptocurrency*. Proses pencatatan suatu transaksi kedalam *distributed ledger* dapat berjalan secara otonom dalam sistem tanpa memerlukan perantara. Hal tersebut menyebabkan transaksi yang dilakukan tidak dikenakan biaya transaksi. Meskipun tidak ada biaya transaksi dalam *cryptocurrency*, seseorang dapat memberikan biaya transaksi dalam transaksi yang dilakukannya sebagai insentif bagi para *miner*. Biaya transaksi ini ditujukan untuk memacu para *miner* agar menambahkan *block* yang berisi transaksi orang tersebut kedalam *block-chain*. Hal tersebut dilakukan agar transaksi yang dilakukan dapat lebih cepat diverifikasi. Meskipun biaya transaksi ini tidak bersifat wajib, namun 97 persen dari transaksi pada tahun 2014 menggunakan biaya transaksi dan kebanyakan transaksi memberikan biaya transaksi sesuai standar sistem yaitu 0,0001 Bitcoin (Böhme, et al., 2015). Rata-rata, biaya transaksi dalam Bitcoin hanya sebesar kurang dari 0.1 persen dari transaksi (Möser & Böhme, 2015). Oleh karena besarnya peluang pemangkasan biaya transaksi tersebut, salah satu faktor dukungan IMF terhadap *cryptocurrency* terutama pada teknologi *distributed ledger* adalah pengurangan biaya dalam transaksi keuangan antar negara.

Pengurangan biaya transaksi dalam *remittance* tidak semata-mata berdampak pada besaran jumlah uang yang diterima oleh pihak penerima. Pengurangan biaya transaksi dalam *remittance* juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang. Di 25 negara berkembang, lebih dari 10% dari GDP negara tersebut adalah *remittance* (Dilip, et al., 2016). Pada tahun 2017, 10 negara penerima *remittance* terbesar di dunia berdasarkan persentase GDP adalah Kirgizstan (37.1%), Haiti (31.2%), Tajikistan (28%), Nepal (27.2%), Liberia (25.9%), Moldova (21.1%), Comoros (21.0%), Gambia (20.4%), Tonga (19.9%), dan Honduras (18.4%) (World Bank Group, 2017). Melihat besarnya persentase *remittance* dalam GDP negara-negara tersebut, maka dampak dari *remittance* juga akan sangat terasa di negara-negara tersebut. Pada tingkat makroekonomi *remittance* meningkatkan pendapatan sekali pakai dan belanja konsumen serta mempercepat pertumbuhan PDB, di tingkat rumah tangga *remittance* mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan (Centre for European Policy Studies, 2012). Dengan mengurangi biaya transaksi dalam *remittance*, maka jumlah uang yang

masuk kepada penerima akan menjadi lebih besar. Dengan begitu, potensi peningkatan perekonomian yang diakibatkan oleh *remittance* juga akan semakin besar. Hal tersebut adalah faktor penguat dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* terutama teknologi *distributed ledger* yang ada di dalamnya.

Faktor lain yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* terutama teknologi *distributed ledger* adalah dalam segi keamanan. sistem *distributed ledger* mengakibatkan suatu transaksi dapat divalidasi apabila mendapatkan “konsensus” dari seluruh pengguna. Untuk suatu transaksi tidak sah dapat dilaksanakan, maka pihak yang terkait harus dapat merubah seluruh catatan transaksi yang ada di seluruh “buku besar” setiap pengguna. Selain itu untuk menambahkan transaksi baru yang fiktif maka pihak tersebut juga perlu mengalahkan seluruh *miner* yang berlomba-lomba untuk menambahkan transaksi-transaksi dalam suatu *block* yang sah kedalam *block-chain*. Meskipun pihak yang ingin menambahkan transaksi fiktif tersebut dapat mengalahkan *miner* lain, namun pada akhirnya seluruh jaringan akan memvalidasi apakah transaksi tersebut sah atau tidak dengan membandingkannya dengan catatan transaksi yang sudah ada beserta teknik kriptografi yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan serangan kepada sistem *distributed ledger* tidak akan dapat menguntungkan dari segi ekonomi karena sistem kerja *distributed ledger* dimana kekuatan komputasi yang diperlukan untuk proses validasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan komputasi yang ada dan digunakan dalam sistem (Pinna & Ruttenberg, 2016). Sulitnya memodifikasi transaksi yang sudah berlangsung atau menambahkan transaksi tidak sah kedalam sistem menyebabkan sistem *distributed ledger* sangat aman baik bagi pengguna maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Faktor keempat yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* adalah terkait dengan peningkatan efisiensi dalam dunia keuangan dan perbankan. Neoliberal Institutionalism mengasumsikan bahwa meskipun dalam industri-industri besar terdapat kesamaan kepentingan, hal yang paling penting tetaplah tujuan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, oleh karena itu motivasi terbesar yang ada adalah untuk mengadopsi metode apapun yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat (Hellmann & Wolf, 1993). Dalam pasar keuangan, salah satu permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian transaksi sekuritas. Lamanya waktu penyelesaian transaksi tersebut membawa potensi resiko kerugian yang cukup besar. Semakin lama periode dari eksekusi perdagangan ke penyelesaian, semakin besar risiko bahwa perusahaan sekuritas dan investor terkena kerugian yang cukup besar yang menyebabkan mereka tidak akan mampu membayar atau menyelesaikan suatu transaksi (sec.gov, 2014).

Waktu penyelesaian transaksi sekuritas seperti saham, obligasi, municipal bond, dan reksa dana yang diperdagangkan melalui broker dapat mencapai 5 hari kerja setelah transaksi di lakukan. Lamanya waktu penyelesaian transaksi sangat dipengaruhi oleh metode penyimpanan sekuritas yang dipilih dan proses perdagangan sekuritas tersebut. Baik itu melalui bursa atau transaksi langsung dengan pihak yang bersangkutan, suatu transaksi sekuritas membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari penyerahan uang dari pembeli sekuritas hingga penyerahan kepemilikan sekuritas. Lamanya proses ini dapat dipangkas melalui penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger*. Salah satu contoh pengembangan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* untuk tujuan ini adalah pada paten yang diajukan oleh Goldman, Sachs & Co. Dalam paten yang berjudul *Cryptographic Currency For Securities Settlement* (2015) tersebut, prosedur penyelesaian transaksi dilakukan melalui mata uang kriptografi untuk menghasilkan proses penyelesaian yang cepat dan efisien tanpa memerlukan pihak ketiga. Paten tersebut menunjukkan bahwa

penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi sekuritas dan mengurangi resiko yang ada.

Selain dalam transaksi sekuritas, penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* juga dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem perbankan. Bank pada umumnya memiliki ribuan pegawai di balik layar yang mengurus segala dokumen-dokumen dan memproses permintaan para nasabah. Proses pengerjaan secara manual tersebut dapat meningkatkan biaya operasional bank dan dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan pengerjaan. Dengan diadopsinya DLT, banyak proses yang tadinya hanya bisa dilakukan secara manual dapat diotomasi sehingga meningkatkan tingkat produktifitas bank. Aplikasi dari teknologi ini diperkirakan dapat memangkas biaya infrastruktur perbankan sekitar 15 hingga 20 miliar Dollar pertahun (Buitenhek, 2016).

Pengaruh IMF terhadap Negara Anggotanya

Negara merupakan suatu aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Namun, agar tercipta perdamaian dalam urusan internasional, maka negara harus bekerja sama dan pada dasarnya menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka untuk menciptakan 'komunitas yang terintegrasi' untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menanggapi masalah keamanan regional dan internasional (Lamy, 2005). IMF adalah adalah suatu bentuk kerjasama dari 185 negara anggota, yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Sesuai dengan *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*, negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai negara anggota. Dengan bergabungnya negara-negara kedalam keanggotaan IMF, berarti secara sukarela negara-negara tersebut telah menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa IMF tentu saja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap negara-negara anggotanya.

IMF dapat mempengaruhi negara anggotanya menggunakan sumberdaya atau "keuntungan" yang dapat diperoleh para negara anggota dari IMF. Salah satu "keuntungan" yang memiliki pengaruh besar terhadap negara anggota IMF adalah terkait dengan dana pinjaman yang bisa diberikan oleh IMF. Atas permintaan negara anggota, sumber daya IMF dapat disediakan berdasarkan aturan pinjaman yang ada untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran negara tersebut. Tergantung pada instrumen pinjaman yang digunakan, pinjaman tersebut mungkin juga menuntut negara peminjam untuk menerapkan suatu kebijakan atau langkah-langkah ekonomi yang telah disetujui negara tersebut dalam perjanjian yang ada (IMF, 2018).

Selain melalui pinjaman, IMF juga dapat mempengaruhi negara-negara anggotanya melalui salah satu fungsi yang dimiliki IMF yaitu fungsi pengawasan. Negara-negara yang ingin bekerjasama akan membentuk suatu rezim dimana keberhasilan rezim tersebut bergantung pada kesesuaian kepentingan, kemauan untuk berkompromi, dan penyediaan informasi diantara pihak-pihak yang terlibat (Keohane, 1982). Dalam Pasal IV bagian 3 (a) *Articles of Agreement*, dikatakan bahwa IMF akan mengawasi sistem moneter internasional untuk memastikan operasinya yang efektif dan akan mengawasi kepatuhan setiap anggota sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Bagian 1 dari Pasal ini. Hal tersebut berarti bahwa fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh anggota IMF memenuhi kewajiban mereka yang bertujuan untuk memenuhi tujuan utama dari IMF.

Selain penilaian terhadap suatu negara, IMF juga memberikan penilaian berkala tentang prospek ekonomi global, ekonomi regional, pasar keuangan, dan perkembangan keuangan dunia. Memanfaatkan luasnya keanggotaan yang dimiliki IMF, IMF kemudian memberikan penilaian terhadap ekonomi dunia sebagai dasar pembentukan kebijakan yang

menguntungkan bagi setiap anggotanya dalam rangka memastikan terciptanya kerja sama yang baik oleh semua pihak untuk menerapkan kebijakan tersebut (Woods, 2008). Dengan begitu, IMF dapat mendorong kerjasama antara anggota-anggotanya sekaligus memfasilitasi seluruh kepentingan yang dimiliki oleh negara anggotanya.

Peran dan Korelasi Respon IMF Terkait Penggunaan Cryptocurrency terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia

Interaksi antara Indonesia dengan IMF sudah terjadi sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada 10 September 1952, Dewan Gubernur IMF dan IBRD menyetujui resolusi peraturan dan syarat Indonesia menjadi anggota IMF. Indonesia resmi menjadi anggota IMF setelah menerima dan menandatangani Articles of Agreement of the International Monetary Fund pada pertengahan 1953, kemudian keanggotaan Indonesia dalam IMF disahkan dalam negeri melalui UU No 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan RI dari IMF dan IBRD (Bank Indonesia). Sejak bergabungnya Indonesia kedalam keanggotaan IMF, Indonesia terus menerus mendapatkan bantuan dana dari IMF sejak tahun 1956 hingga 2006. Pada periode tersebut, Indonesia harus melakukan perubahan kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan perjanjian bantuan pendanaan yang ada. Namun, pada tanggal 5 Oktober 2006, Indonesia mengumumkan bahwa mereka akan membayar lebih awal sisa kewajibannya kepada IMF sebesar 2,2 miliar SDR (sekitar \$ 3,2 miliar) (International Monetary Fund, 2006). Hal tersebut berarti bahwa salah satu sumber pengaruh yang dimiliki IMF yaitu hutang sudah tidak lagi dapat digunakan kepada Indonesia. Meskipun begitu, kebijakan Pemerintah Indonesia masih dapat dipengaruhi oleh IMF karena Indonesia masih merupakan anggota dari IMF.

Institusi adalah seperangkat harapan bersama, aturan dan peraturan, rencana, kemampuan organisasi, dan komitmen keuangan yang diterima oleh sekelompok negara (Ruggie, 1982). Institusi bertujuan untuk menjelaskan aturan berperilaku melalui serangkaian hukum dan peraturan yang mengatur perilaku internasional (Keohane, 1988; Simmons & Martin, 2002). Indonesia sebagai negara anggota IMF, berarti bahwa Indonesia telah menerima tujuan dari dibentuknya IMF. Oleh karena itu, meskipun tidak ada faktor pengikat kuat yaitu hutang yang mengharuskan Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan harapan IMF, Indonesia akan tetap berperilaku sesuai dengan serangkaian hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh IMF. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang sesuai dengan rekomendasi dari IMF. Setiap tahunnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia hampir selalu mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh IMF dalam laporan tahunannya hingga sekarang.

Jika kita amati sejarah interaksi antara IMF dengan pemerintah Indonesia, maka dapat kita lihat bahwa Indonesia dan IMF tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Selain itu juga IMF beberapa kali tidak berhasil dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia tetap secara konsisten memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota dan mengikuti rekomendasi-rekomendasi IMF hingga sekarang. Bahkan Indonesia sempat berencana untuk mengeluarkan sumberdaya yang cukup besar untuk membantu IMF. Pemerintah Indonesia sempat berencana untuk memberikan pinjaman sebesar 1 miliar Dollar kepada IMF untuk membantuk IMF menjaga perekonomian dunia dan mencegah memburuknya keadaan (tribunnews.com). Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tetap menganggap bahwa keanggotaan dalam IMF membawa keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan apabila Indonesia mengundurkan diri. Oleh karena itu, besar kemungkinan bahwa respon dan tindakan yang dilakukan oleh IMF dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah

Indonesia meskipun tidak ada tekanan yang besar yang mengharuskan Indonesia untuk mengikuti IMF.

Sejauh ini, IMF belum mengeluarkan kebijakan atau rekomendasi yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency kepada negara anggotanya. Namun, apabila kita melihat respon-respon yang dikeluarkan oleh IMF, maka kita dapat melihat bahwa IMF memiliki respon yang cukup positif terhadap penggunaan cryptocurrency terutama dalam penggunaan teknologi distributed ledger. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sudah sangat jelas menolak penggunaan cryptocurrency melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, terdapat satu kesamaan pandangan antara IMF dan Pemerintah Indonesia yaitu mengenai potensi yang dimiliki oleh penggunaan teknologi distributed ledger.

Jika kita lihat respon IMF terhadap penggunaan teknologi distributed ledger, teknologi tersebut memiliki banyak potensi yang dapat merubah bahkan memperbaiki perekonomian dunia seperti peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam transaksi, pemangkasan biaya, peningkatan keamanan dan kemudahan distribusi, serta menyediakan infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi dunia keuangan. Potensi-potensi yang dimiliki oleh teknologi distributed ledger juga sudah mulai dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia mengaku sedang melakukan uji teknis teknologi "blockchain" untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran (Jaringan Pemberitaan Pemerintah, 2018). Meskipun belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia terkait dengan teknologi distributed ledger, namun uji coba yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan suatu permulaan pengembangan teknologi tersebut oleh pemerintah. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa di masa depan Pemerintah Indonesia akan memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penggunaan cryptocurrency apabila IMF memberikan dukungan yang nyata kepada penggunaan cryptocurrency. Hal tersebut juga diperkuat dengan fakta bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah Insitusi internasional namun juga dapat menciptakan sebuah rezim internasional.

Rezim dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengaturan pemerintahan yang mencakup jaringan peraturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengendalikan pengaruhnya (Keohane & Nye, 1977). Rezim Internasional merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kepentingan, rezim berfungsi untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang ada (Keohane, 1982). Dalam keberjalanannya, dapat kita lihat bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah institusi internasional, IMF juga menciptakan sebuah rezim internasional yang mengatur perilaku negara-negara anggotanya dalam sektor perekonomian. *IMF Article of Agreement* yang ditandatangani oleh para anggota tidaklah hanya merupakan sebuah perjanjian antara negara anggota dengan IMF, tetapi *Article* tersebut merupakan landasan bagaimana negara-negara anggota harus berperilaku dalam perekonomian internasional. Negara-negara anggota tidak boleh berinteraksi dengan negara lain ketika hal tersebut tidak sesuai dan/atau melanggar *Article of Agreement* yang ada. Rezim internasional seperti prinsip, norma, aturan, dan prosedur semuanya tetap menyiratkan kewajiban meskipun kewajiban tersebut tidak dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang hirarkis (Nye & Donahue, 2000).

Dengan ditandatanganinya Article of Agreement IMF maka Indonesia harus patuh terhadap syarat dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh IMF. Nantinya ketika IMF mengeluarkan peraturan atau rekomendasi terkait dengan penggunaan cryptocurrency dan teknologi block chain, Indonesia diharapkan akan berperilaku sesuai dengan aturan atau rekomendasi tersebut. Oleh karena itu meskipun Indonesia menolak penggunaan cryptocurrency, apabila muncul kebijakan atau peraturan mengenai cryptocurrency yang

dikeluarkan oleh IMF, maka mau tidak mau Indonesia harus merubah kebijakannya dan harus mau mengikuti kebijakan tersebut.

Kesimpulan

Beranjak dari hasil analisis, penelitian ini menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pertama, peneliti telah menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Faktor pertama yang melatarbelakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* adalah pengurangan biaya transaksi. Faktor yang kedua adalah potensi peningkatan perekonomian terutama di negara-negara berkembang. Kemudian faktor yang ketiga adalah dalam segi keamanan. Faktor keempat adalah berkaitan dengan peningkatan efisiensi dalam dunia keuangan dan perbankan.

Selain itu, peneliti menemukan bahwa IMF memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara anggotanya. Sesuai dengan yang diutarakan S.L. Lamy (2005), negara perlu bekerjasama dan menyerahkan sebagian dari kedaulatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menanggapi masalah keamanan regional dan internasional. Dengan ditandatanganinya IMF *Article of Agreement* oleh negara-negara anggota, berarti bahwa negara-negara tersebut telah sukarela untuk menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka. Hal tersebut dikarenakan *Article of Agreement* yang ada secara tidak langsung memaksa negara-negara anggota untuk patuh terhadap syarat dan kondisi yang diberikan oleh IMF. Oleh karena itu, negara anggota tidak lagi memiliki kebebasan sepenuhnya dalam membuat kebijakan negaranya karena harus sesuai dengan syarat dan kondisi yang diatur dalam *Article of Agreement*. Selain itu juga negara akan dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila berperilaku tidak sesuai dengan *Article of Agreement* tersebut.

Terakhir, peneliti menemukan bahwa IMF juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Dengan adanya persyaratan perubahan kebijakan oleh negara yang melakukan peminjaman dana, hal tersebut berarti bahwa Indonesia mau tidak mau harus mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh IMF. Meskipun begitu, pengaruh IMF juga masih terasa setelah Indonesia melunasi kewajibannya pada tahun 2006. Indonesia tetap berperilaku sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi IMF. Hal tersebut disebabkan karena Institusi akan berusaha untuk menegakkan kepatuhan dengan mencoba mengubah pikiran mereka yang mempertimbangkan untuk pergi atau dengan mengancam pembalasan jika mereka melakukan ketidak patuhan sesuai dengan yang diutarakan Hellmann & Wolf (1993). Konsekuensi-konsekuensi ini dapat dilihat dengan jelas dalam *Letter of Agreement* yang disetujui oleh Indonesia. Belum lagi dalam keberjalanannya, dapat kita lihat bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah institusi internasional, IMF juga menciptakan sebuah rezim internasional yang mengatur perilaku negara-negara anggotanya dalam sektor perekonomian. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Robert Keohane (1982), Rezim Internasional merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kepentingan, rezim berfungsi untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang ada. Selain itu Nye & Donahue (2000) menyatakan bahwa Rezim internasional seperti prinsip, norma, aturan, dan prosedur semuanya tetap menyiratkan kewajiban meskipun kewajiban tersebut tidak dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang hirarkis. Oleh karena itu,

Dengan ditandatanganinya *Article of Agreement* IMF, maka Indonesia harus patuh terhadap syarat dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh IMF. Nantinya ketika IMF mengeluarkan peraturan atau rekomendasi terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi block chain, Indonesia diharapkan akan berperilaku sesuai dengan aturan atau

rekomendasi tersebut. Oleh karena itu meskipun Indonesia menolak penggunaan cryptocurrency, apabila muncul kebijakan atau peraturan mengenai cryptocurrency yang dikeluarkan oleh IMF, maka mau tidak mau Indonesia harus merubah kebijakannya dan harus mau mengikuti kebijakan tersebut.

Referensi

- Bank Indonesia, 2014. *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*. [Online] Dapat diakses di: http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx [Diakses 27 Oktober 2017].
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B. & Moore, T., 2015. Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), hal. 2013-238.
- Buitenhok, M., 2016. Understanding and applying Blockchain technology in banking: Evolution or revolution?. *Journal of Digital Banking*, Vol. 1(2), hal. 111–119.
- Centre for European Policy Studies, 2012. *The Economic Benefits of Remittances: A Case Study from Poland*, s.l.: Centre for European Policy Studies.
- coinmarketcap.com, t.thn. *CryptoCurrency Market Capitalizations*. [Online] Dapat diakses di: <https://coinmarketcap.com/charts/> [Diakses 15 07 2017].
- Dilip, R., Christian, E.-Z. & Sonia, P., 2016. *Migration and Remittances Factbook 2016: Third Edition*. Washington D.C: World Bank Publications.
- Farell, R., 2015. *An analysis of the cryptocurrency industry (Tesis/Disertasi)*. Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Grieco, J. M. & Ikenberry, J. G., 2003. *State Power and World Markets: The International Political Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- Hellmann, G. & Wolf, R., 1993. Neorealism, Neoliberal Institutionalism, and the Future of NATO. *Security Studies*, Volume Vol. 3, hal. 3-43.
- imf.org, t.thn. *About the IMF*. [Online] Dapat diakses di: <http://www.imf.org/en/About> [Diakses 15 07 2017].
- IMF, 2018. *IMF Lending*. [Online] Dapat diakses di: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm> [Diakses 24 April 2018].
- Keohane, R. O., 1982. The Demand for International Regime. *International Organization*, Volume 36, hal. 325-355.
- Lamy, S. L., 2005. Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. Dalam: *The Globalization of World Politics: An introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press, hal. 213.
- Möser, M. & Böhme, R., 2015. *Trends, Tips, Tolls: A Longitudinal Study of Bitcoin Transaction Fees*. [Online] Dapat diakses di: <https://ssrn.com/abstract=2530843> [Diakses 9 April 2018].
- Nye, J. S. & Donahue, J. D., 2000. *Governance in a Globalizing World*. Washington D.C: Brookings Institution Press.
- Pinna, A. & Ruttenberg, W., 2016. Distributed Ledger Technologies in Securities Post-Trading Revolution or Evolution?. *ECB Occasional Paper No. 172*.
- sec.gov, 2014. *About Settling Trades In Three Days: Introducing T+3*. [Online] Dapat diakses di: <https://www.sec.gov/reportspubs/investor->

[publications/investorpubstplus3htm.html](https://data.worldbank.org/indicator/BX.TR.F.PWKR.DT.GD.ZS?end=2016&start=1970&view=chart&year_high_desc=true)

[Diakses 20 April 2018].

The World Bank, 2018. *Personal remittances, received.* [Online] Dapat diakses di: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TR.F.PWKR.DT.GD.ZS?end=2016&start=1970&view=chart&year_high_desc=true

[Diakses 09 April 2018].

The World Bank, 2018. *Remittance Prices Worldwide.* [Online] Dapat diakses di: https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_march2018.pdf

[Diakses 02 April 2018].

Walker, P. & Venables, P. J., 2015. *Cryptographic Currency For Securities Settlement.* USA, Paten No. 20150332395.

Woods, D. L. a. N., 2008. The Politics of Influence: An Analysis of IMF Surveillance. *Review of International Political Economy*, Vol. 15(No. 5), hal. 711-739.

World Bank Group, 2017. *Migration and Remittances : Recent Developments and Outlook*, Washington D.C.: World Bank.